

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN TERKAIT PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA BATAM

Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi<sup>1</sup>, Padrisan Jamba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*email* : pb210710023@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*The provision, distribution, and retail price of subsidized fuel oil are crucial issues in efforts to address energy price instability in Batam City. The enactment of presidential regulations to govern these aspects is expected to enhance the effectiveness of the fuel subsidy policy. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of presidential regulations regarding the provision, distribution, and retail price of subsidized fuel oil in Batam City. The research method employed is descriptive analysis, gathering data from primary and secondary sources. The research findings indicate that despite the implementation of presidential regulations, there are still several obstacles hampering its effectiveness. Factors such as inadequate infrastructure, consistent scarcity of fuel oil stocks, and logistical constraints pose significant challenges in the provision and distribution of subsidized fuel oil. Moreover, the retail price of subsidized fuel oil remains vulnerable to market fluctuations, and some business actors continue to exploit the subsidy policy for personal gains. The proposed recommendations include improving supporting infrastructure, diversifying sources of subsidized fuel oil, and enhancing oversight of regulation implementation. Collaborative efforts among the government, industry, and society are essential to achieve the goal of an effective fuel subsidy policy in Batam City.*

*Keywords: Effectiveness, Implementation, Presidential Regulation, Subsidized Oil.*

---

## PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan satu dari enam (6) kota/kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sejak terbentuknya Provinsi Kepri pada tahun , kota Batam telah menjadi andalan Provinsi Kepri dalam menunjang perputaran roda perekonomian dan meningkatkan daya saing provinsi dikaca Nasional baik Internasional. Kota Batam juga menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak se-Provinsi, dengan jumlah penduduk di kota Batam pada September 2020 sebanyak 1,1967 juta jiwa. Ini tidak terlepas dari visi dan misi dalam dibentuknya kota Batam sebagai ujung tombak negara Republik Indonesia yang selalu disandingkan dengan negara tetangga Singapura beserta Malaysia. Tidak hanya menjadi barometer nasional dalam index pertumbuhan ekonomi, kota Batam telah menjadi

lokomotif pertumbuhan ekonomi secara nasional, bertumpu pada keunggulan komparatif sebagai kota perdagangan, jasa dan perindustrian, yang memiliki daya saing secara global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien. Ini terbukti dengan besarnya investasi asing dan jumlah perusahaan nasional serta internasional yang masuk ke kota Batam. Dalam masa pandemi berdasarkan laporan pemerintah daerah, dan asing yang masuk dalam bentuk investasi di kota Batam sebesar \$76 juta Dolar Amerika pada tahun 2020 dan \$171 juta Dolar Amerika pada tahun 2021. Ini membuktikan bahwa kota Batam masih dipandang sebagai kota yang representatif secara nasional dan internasional.

Menjadi kota yang menopang sebagian besar roda perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, serta di era

industri 4.0 ketergantungan akan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis dalam menyokong stabilitas dan penggerak perputaran roda perekonomian suatu negara sangat susah untuk dapat dipisahkan. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Begitu pentingnya peranan minyak dan gas bumi dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang berstatus negara maju sekalipun.

Walaupun adanya inisiatif negara-negara berkembang dalam meninggalkan minyak dan gas bumi, dengan berfokus kepada teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam tergantikan. Akan tetapi eksploitasi dan ketergantungan akan minyak dan gas bumi masih menjadi sumbangsih terbesar dalam penggerak ekonomi suatu negara, tidak terlepas Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia.

Menjadi negara dengan cadangan minyak serta gas bumi mentah terbesar di dunia, tidak membuat ketergantungan atas kebutuhan minyak serta gas bumi dalam negeri berada diposisi nyaman. Sebagian besar kebutuhan minyak serta gas bumi, terkhususnya kebutuhan BBM dalam negeri masih ditopang oleh kekuatan impor. Kekayaan alam yang dimiliki bumi Indonesia membuat pemerintah pada orde baru berkeinginan agar seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama menikmati kekayaan alam tersebut dengan diterbitkannya suatu kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM serta Minyak Tanah. Dengan ditetapkannya kebijakan subsidi BBM secara nasional, masyarakat dapat menikmati BBM bersubsidi dengan harga jual eceran yang jauh lebih

murah ketimbang harga eceran BBM yang mengikuti harga pasar atau yang sering disebut dengan BBM non-Public Service Obligation (non-PSO) yang harganya selalu mengikuti perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun harga keekonomian BBM bersubsidi lebih murah ketimbang BBM non-PSO, namun biaya produksi serta biaya angkut terhadap kedua jenis BBM yang dikeluarkan sangat tinggi tetapi pada waktu orde baru pemerintah Indonesia masih mampu menopang kebutuhan atas BBM bersubsidi itu secara finansial berbeda dengan fenomena yang bersama-sama kita hadapi saat ini dimana terjadi defisit terhadap ketersediaan BBM secara global.

Sejak pemerintah memutuskan kebijakan subsidi BBM, realisasi atas anggaran subsidi energi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana pada saat ini terbagi atas 2 jenis produk yaitu; BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), alokasi belanja terhadap subsidi energi cenderung mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Setiap tahunnya kita selalu disuguhkan dengan berita kuota BBM bersubsidi yang tidak cukup, bahkan kekurangan atau kelangkaan terhadap BBM bersubsidi sering terjadi sebelum tahun berganti, di tahun 2022 sendiri pemerintah melalui kementerian keuangan telah menaikkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM sebesar 3 kali lipat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan "Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Besaran subsidi Rp502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik."

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya realisasi subsidi BBM selalu melebihi dari total yang telah ditetapkan dalam APBN sehingga menimbulkan kericuhan ditengah-tengah masyarakat dan kondisi ini dapat memperburuk stabilitas keuangan negara yang rentan

terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama akan dolar Amerika Serikat. Realisasi subsidi BBM di Indonesia yang selalu melebihi jumlah yang telah ditetapkan di dalam APBN seringkali disebut sebagai beban terbesar APBN dan menjadi penyebab utama defisit APBN dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan yang terjadi di Kota Batam dengan mengangkat tentang "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam"

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Efektivitas**

Secara teori, "Efektivitas" mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan suatu tindakan atau upaya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

### **2.1.2 Peraturan Presiden**

Secara teori, "Peraturan Presiden" adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden atau Kepala Negara dalam rangka mengatur dan mengendalikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden memiliki kekuatan dan keabsahan yang setara dengan undang-undang, namun biasanya lebih spesifik dan terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang yang telah ada.

### **2.1.3 Penyediaan**

"Penyediaan" mengacu pada proses atau tindakan menyediakan atau menyiapkan sesuatu, seperti barang, jasa, atau sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Proses penyediaan ini mencakup langkah-langkah untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menyusun, dan

menyediakan barang atau layanan agar dapat diakses atau digunakan oleh penerima atau pengguna yang memerlukannya.

Dalam konteks bisnis atau organisasi, penyediaan dapat merujuk pada pengadaan bahan baku, peralatan, atau komponen untuk proses produksi. Dalam konteks pelayanan publik, penyediaan mencakup langkah-langkah untuk menyediakan layanan publik atau manfaat kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.

Penting untuk memiliki proses penyediaan yang efisien dan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Penyediaan yang baik juga melibatkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berhak untuk memperoleh akses dan manfaat dari penyediaan tersebut.

### **2.1.4 Pendistribusian**

"Pendistribusian" secara teori merujuk pada proses atau kegiatan mengalokasikan, mengirimkan, atau menyalurkan barang, jasa, atau sumber daya dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan utama dari pendistribusian adalah untuk memastikan barang atau layanan dapat mencapai tujuan akhir atau konsumen yang membutuhkannya.

Proses pendistribusian mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang atau layanan. Hal ini sering melibatkan peran berbagai pihak dalam rantai pasok, seperti produsen, distributor, pengiriman atau transportasi, dan retailer atau pengecer.

Pendistribusian menjadi bagian penting dari rantai pasok (supply chain) di berbagai industri, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan pelayanan publik. Efisiensi dan kecepatan pendistribusian dapat mempengaruhi ketersediaan barang atau

layanan di pasar, kepuasan pelanggan, dan keberhasilan bisnis atau organisasi.

### **2.1.5 Bahan Bakar Minyak (BBM)**

"Bahan Bakar Minyak (BBM)" adalah istilah yang merujuk pada sejenis bahan bakar fosil yang diperoleh dari minyak bumi atau minyak mentah. BBM terdiri dari berbagai fraksi yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi, seperti bensin, solar (minyak diesel), avtur, minyak tanah, dan lain-lain.

### **2.1.6. Bersubsidi**

Secara teori, "Bersubsidi" merujuk pada kondisi di mana suatu produk, barang, atau layanan diberikan dukungan atau bantuan keuangan oleh pemerintah atau entitas lainnya untuk menurunkan biaya pembelian atau penggunaan oleh konsumen atau penerima. Dukungan atau bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban biaya bagi konsumen dan mendorong akses lebih luas terhadap barang atau layanan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian Empiris**

Jenis Penelitian Yuridis Empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan metode penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji aspek hukum dalam konteks praktik di dunia nyata, menggunakan data empiris yang diperoleh dari lapangan atau melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Metode penelitian empiris yang sering digunakan dalam penelitian yuridis empiris antara lain studi lapangan, wawancara, survei, analisis data statistik, dan observasi (Sigit Riyanto, 2016).

#### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada klasifikasi atau karakteristik data yang digunakan dalam penelitian yang berfokus pada aspek hukum dalam dunia nyata. Data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:

1. **Data Primer:** Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau dari lapangan. Data ini dihasilkan melalui metode-metode pengumpulan seperti wawancara, survei, observasi, atau studi lapangan. Data primer merupakan data yang spesifik dan relevan untuk penelitian yang sedang dilakukan, dan belum pernah diolah atau digunakan sebelumnya.
2. **Data Sekunder:** Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data ini diambil dari referensi atau sumber informasi yang telah dipublikasikan atau dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, publikasi, data statistik, atau studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Kedua jenis data ini sangat berharga dalam penelitian hukum empiris karena mampu memberikan informasi yang lengkap dan beragam tentang aspek hukum dalam kenyataan di lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data ini terkait dengan data yang penulis peroleh dari lapangan yakni data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dari penelitian yang penulis lakukan.

#### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

Alat Pengumpulan Data dalam penelitian hukum empiris merujuk pada berbagai instrumen atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari fakta atau kejadian di dunia nyata, yang kemudian akan digunakan untuk analisis dalam konteks penelitian hukum empiris. Alat pengumpulan data ini dirancang sesuai dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan, dan dapat mencakup berbagai teknik seperti wawancara, kuesioner, observasi, analisis dokumen, atau studi lapangan (Sigit Riyanto, 2016).

### **3.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian hukum empiris dapat mencakup berbagai teknik, seperti analisis konten, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis statistik, analisis naratif, atau teknik analisis lainnya sesuai dengan sifat data dan tujuan penelitian (Sigit Riyanto, 2016).

Dalam penyelidikan ini, digunakan strategi pengolahan data melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk merinci fenomena melalui akuisisi data. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak berbentuk numerik, dapat diperoleh melalui dokumentasi, pengamatan, wawancara, atau sumber tertulis (misalnya undang-undang, laporan, karya literatur), yang berwujud dalam bentuk ungkapan lisan (Suteki dan Galang Taufani, 2018).

### **3.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Himpunanb Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Kepulauan Riau beralamat di Jalan Laksmana Bintan Komp. Inti Batam Business & Industrial Park Blok M No.03 Sei Panas, Kota Batam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1.1 Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian sebelumnya di atas, ditemukan pelaksanaan dari peraturan presiden terkait dengan penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Batam yang dianggap bermasalah dalam pelaksanaannya dilapangan. sebagai peraturan presiden yang mengatur pendistribusian dan harga eceran tertinggi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, Perpres Nomor 191 tahun 2014 memiliki beberapa

masalah dalam pelaksanaannya. Berikut adalah analisis beberapa masalah yang dapat timbul.

Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah ketidakefisienan dalam pendistribusian BBM subsidi. Distribusi BBM dari pusat ke daerah-daerah terpencil sering menghadapi tantangan logistik, infrastruktur yang kurang memadai, dan biaya transportasi yang tinggi, sehingga menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak merata dan kurang tepat sasaran. Penyalahgunaan dan leakages: Kebijakan subsidi BBM dapat menyebabkan penyalahgunaan dan leakages, di mana BBM subsidi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atau diperdagangkan di pasar ilegal dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan merugikan penerima manfaat yang seharusnya.

Subsidi BBM dapat menyebabkan beban fiskal yang besar bagi pemerintah, terutama jika harga minyak dunia naik atau anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan estimasi. Dalam jangka panjang, beban fiskal ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal negara dan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain yang juga penting. Terkadang, mekanisme alokasi subsidi BBM tidak merata, sehingga beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan subsidi mungkin tidak mendapatkan akses penuh, sementara sebagian lain mungkin menerima subsidi meskipun tidak benar-benar membutuhkannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Ketergantungan yang tinggi pada subsidi BBM bisa menjadi hambatan bagi upaya diversifikasi energi dan pengembangan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan subsidi yang kurang tepat dapat menunda transisi ke energi bersih dan berkontribusi pada masalah lingkungan seperti polusi udara

dan perubahan iklim. Jika subsidi BBM terlalu besar atau tidak tepat sasaran, hal ini dapat mengurangi daya saing dan potensi pertumbuhan industri energi terbarukan yang ingin bersaing dengan BBM bersubsidi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam tentang efektivitas kebijakan subsidi BBM, melakukan reformasi dalam sistem distribusi BBM, memperkuat pengawasan dan pengendalian untuk mengurangi penyalahgunaan, dan mengarahkan sumber daya ke sektor energi terbarukan untuk mencapai diversifikasi energi yang lebih baik.

Terkait dengan hal tersebut di atas, apabila dilihat dari segi terminologi, dalam konteks Indonesia, istilah "pembangunan" sering disebut dengan "development," yang mengacu pada rangkaian pendekatan yang bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat dengan menggunakan konsep pembangunan khusus, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan (Muhammad Hasan, Muhammad Azis, 2018). Seperti yang dimaksud, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi atau pertumbuhan ekonomi (Halim Iskandar, 2020).

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalurkan kepada masyarakat secara umum wajib memenuhi standar atau karakteristik yang telah ditetapkan dan harus memiliki lisensi operasional yang sah (Justitia Resalane, 2014). Menurut pandangan Soerjono Soekanto, hubungan antara kesadaran hukum dalam masyarakat melibatkan unsur-unsur tertentu dari peraturan hukum yang dikenali, dimengerti, dan diikuti.

Dalam konteks sosiologi hukum, ini dikenal sebagai kesadaran hukum atau pemahaman serta pandangan mengenai hukum (Diki Aziz, 2022). Pendapat Pault Scholten, di sisi lain, mengindikasikan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman individu mengenai pelaksanaan atau pelanggaran hukum

(Anajeng Esri Edhi mahanani. Zuhda Mila Fitriana. Teddy Prima, 2021).

Perkembangan pola konsumsi dalam masyarakat saat ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan pokok, melainkan juga menjangkau pola konsumsi dalam sektor energi dan transportasi. Fenomena ini mengakibatkan pertumbuhan permintaan dalam sektor energi, terutama Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat sebagai BBM) (Anggi Zidan Romatua Sagala dan Syarifuddin, 2022). Salah satu perizinan bisnis dalam sektor perdagangan yang diatur adalah perizinan untuk usaha Bahan Bakar Minyak. Jika tidak memiliki izin usaha, bisa berakibat pada tuntutan pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 3 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 30.000.000.00.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberi peluang bagi individu untuk terlibat dalam bisnis penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran. Berdasarkan Pasal 3 dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Tanpa Penyalur, disebutkan bahwa di daerah di mana belum ada penyalur atau penyaluran BBM, akan diangkat sub penyalur. Sub penyalur merupakan wakil dari berbagai kelompok pengguna Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan, yang harus memenuhi standar dan kualitas yang telah ditetapkan (Dadan Kurniansyah, H. Lukmanul Hakim, 2018).

Dalam konteks ini, penetapan sub penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 dari Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan di Daerah Tanpa Penyalur. Dalam rangka ini, sub penyalur juga diwajibkan mempertimbangkan persyaratan yang perlu dipenuhi, termasuk perolehan izin

lokasi dari pihak pemerintah, memastikan bahwa lokasi pengoperasian memenuhi standar keselamatan kerja, berkomitmen untuk kepatuhan lingkungan sesuai ketentuan hukum, dan menyediakan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tidak lebih dari 3000 liter.

Dalam pandangan teori Soerjono Soekanto, terdapat keterkaitan yang erat antara kesadaran hukum dengan pematuhan terhadap hukum serta kinerja hukum, yang menunjukkan bahwa teori ini mencakup dinamika implementasi hukum dalam suatu masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002). Seperti bagaimana kesadaran terhadap hukum berperan dalam menghasilkan ketaatan terhadap hukum dan mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Jika kesadaran hukum telah terbentuk, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ketaatan terhadap hukum dalam aktivitas harian (Ronaldi, 2019).

Pengaruh terhadap efektivitas suatu peraturan hukum ditentukan oleh konten hukum yang diatur, tingkat pemahaman serta pengetahuan masyarakat dan pelaksana hukum (Muhammad Yusuf, 2019). Kemajuan dan peningkatan dalam upaya pembangunan nasional, terutama dalam bidang bisnis, memerlukan legitimasi yang mencakup data mengenai dokumentasi perusahaan yang didirikan dan validitas sebagai pemiliknya (Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, 2020). Keabsahan adalah aspek krusial dalam hukum, mewakili legitimasi yang diterima oleh masyarakat. Salah satu komponen signifikan dalam hal ini adalah legalitas izin usaha, yang mencerminkan kepemilikan yang sah. Izin usaha adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh entitas atau lembaga yang sah, mengizinkan individu untuk beroperasi dalam bisnis atau aktivitas tertentu (Rahmanisa Anggraeni, 2021).

#### **4.1.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Batam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian sebelumnya di atas, ditemukan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kota Batam mungkin menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Berikut adalah analisis beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Salah satu masalah yang mungkin dihadapi adalah ketidakefisienan dalam pendistribusian BBM subsidi di Kota Batam. Kota ini memiliki karakteristik geografis dan infrastruktur yang khusus, sehingga distribusi BBM subsidi mungkin mengalami hambatan logistik. Hal ini dapat menyebabkan penyaluran BBM tidak merata atau kurang tepat sasaran, sehingga warga yang membutuhkan subsidi tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Seperti halnya masalah yang mungkin timbul di tempat lain, pelaksanaan kebijakan subsidi BBM di Kota Batam juga rentan terhadap penyalahgunaan dan penimbunan BBM oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Penyalahgunaan dapat mencakup penjualan BBM subsidi di pasar ilegal dengan harga lebih tinggi atau penggunaan untuk keperluan komersial daripada untuk konsumsi pribadi. Jika pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi kurang ketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan penimbunan BBM akan semakin besar.

Tantangan pengawasan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia atau infrastruktur yang kurang memadai. Kebijakan subsidi BBM bersubsidi dapat memberikan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah daerah. Jika subsidi tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dari

pemerintah pusat, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan pemerintah daerah di Kota Batam.

Pelaksanaan kebijakan ini mungkin menghadapi masalah ketidakadilan dalam alokasi subsidi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin lebih terbebani daripada yang lain, dan ada kemungkinan bahwa warga yang membutuhkan subsidi tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya. Ketergantungan yang tinggi pada BBM subsidi dapat menjadi hambatan bagi upaya untuk diversifikasi sumber energi di Kota Batam. Pengembangan sumber energi alternatif dan lebih ramah lingkungan bisa terhambat jika kebijakan subsidi BBM tidak diarahkan dengan baik.

Kebijakan harga eceran tertinggi BBM bersubsidi juga dapat menimbulkan tantangan dalam memantau dan mengendalikan harga di tingkat pengecer. Jika harga eceran yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus menerus dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM di Kota Batam. Pengawasan yang ketat dan transparan perlu diterapkan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan dan penimbunan. Selain itu, penyesuaian kebijakan yang tepat dan alokasi anggaran yang memadai juga penting untuk mencapai tujuan kebijakan subsidi BBM dengan lebih efektif dan efisien.

Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu strategi dalam mewujudkan perkembangan sektor ekonomi adalah melalui pelaksanaan usaha yang melibatkan tahapan awal hingga tahapan akhir. Tahapan awal melibatkan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas pasca proses pengeboran, yang lebih dikenal sebagai kegiatan usaha hulu dan hilir (Edi Kristianta Tarigan,

2020). Pentingnya kontribusi minyak dan gas terhadap perkembangan ekonomi Indonesia tercermin dalam pengelolaan sumber daya ini oleh pemerintah (Dimas Putu, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya ini perlu dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi dan berkelanjutan, bertujuan untuk memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Haris Suyanto, 2019).

Dari konteks yang diungkapkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala elemen, termasuk aktivitas pertambangan seperti ekstraksi minyak dan gas, merupakan aspek yang berada di bawah kewenangan negara. Dalam konteks ini, peran utama Pemerintah adalah mengemban tanggung jawab untuk merancang, menjaga, dan mengelola dengan seoptimal mungkin demi kemakmuran seluruh rakyat.

Suatu cara paling umum yang digunakan di Indonesia dalam mengelola sumber daya minyak dan gas adalah melalui Bahan Bakar Minyak (BBM), yakni jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. BBM memiliki peran vital dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat, berfungsi dalam berbagai sektor seperti industri, rumah tangga, dan transportasi. Bahkan, BBM dianggap sebagai kebutuhan esensial yang mendukung berbagai aktivitas manusia dalam rutinitas harian. Keberadaan BBM memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia, memainkan peran penting dalam menopang dan memfasilitasi aktivitas manusia serta berkontribusi pada keseimbangan ekonomi negara (Riadhus Sholihin, 2019).

Didasarkan pada Pasal 2 dari Perubahan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa: "Pelaksanaan aktivitas usaha hilir dilakukan oleh entitas bisnis yang telah memperoleh lisensi

beroperasi yang dikeluarkan oleh Menteri, dan dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang adil, sehat, dan transparan" (Yulianus Haryata, 2019).

PT Pertamina (Persero), sebuah entitas yang termasuk dalam Kementerian Usaha Milik Negara (BUMN), telah ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengurusan dan distribusi berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti pertamax, pertalite, dan solar. Ini sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 yang mengatur tentang Transformasi Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Muhadi dan Dewi Karya, 2019).

Dari sudut pandang berbeda, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah kecil mengakibatkan laba yang signifikan dan permintaan yang tinggi dari pelanggan (Zanira Salsabila, 2021).

## **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam adalah bahwa kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam antara lain adalah ketidakefisienan dalam pendistribusian, penyalahgunaan dan penimbunan BBM, dampak fiskal negatif pada pemerintah daerah, ketidakadilan

dalam alokasi subsidi, dan hambatan terhadap diversifikasi energi.

5.1.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Presiden Terkait Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Batam adalah bahwa implementasi kebijakan subsidi BBM bersubsidi di wilayah ini menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM bersubsidi di Kota Batam antara lain adalah ketidakefisienan dalam pendistribusian, penyalahgunaan dan penimbunan BBM, dampak fiskal negatif pada pemerintah daerah, ketidakadilan dalam alokasi subsidi, dan hambatan terhadap diversifikasi energi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Halim Iskandar. (2020). SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
- Sigit Riyanto. (2016). Metode Penelitian Hukum: Konsepsi dan Implementasi. Penerbit: Rajawali Pers. Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers. h. 213
- Muhammad Hasan. Muhammad Azis. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal, Makassar: CV. Nur Lina, h.2.
- Justitia Resalane. Hartiwiningsih. (2014). Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/Pn Stg), Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 3 No. 3. h. 340.
- Diki Aziz. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. Sakina: Journal Of Family Studies. Vol. 6 No. 2. h. 277.

- Soerjono Soekanto. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 215.
- Ronaldi. Morality. (2019). Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6. No. 1. h. 45.
- Amin Purnawan. Siti Ummu Adillah. (2020). Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha. Bogor: LINDAN Bestari. h.5
- Rahmanisa Anggraeni. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Eksaminasi: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1. h.80.
- Edi Kristianta Tarigan. (2020). Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001), Jurnal Lex Justitia, Vol. 2 No. 2. h. 122.
- Yulianus Haryata. (2019). Minyak Bumi Membuat Dunia Terkesima, Bandung; PT Duta. h. 1.
- Muhadi. Dewi Karya. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur, DE FACTO, Vol. 6, No.1. h.7.
- Zanira Salsabila. (2021). Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2. h. 366.
- Riadhus Sholihin. (2019). Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Di Tinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol. 4 No. 2. h. 185.
- Haris Suyanto. (2019). Banyaknya Penjualan BBM Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No. 2. h. 1
- Dimas Putu Passadena Vialli. Ketut Sudiatmaka. (2021). Komang Febrinayanti Dantes, Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4. No 2. h. 77.
- Dadan Kurniansyah. H. Lukmanul Hakim. (2018). Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pom mini Di Kabupaten Karawang Tahun 2018, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 3 No. 2. h.217
- Anajeng Esri Edhi mahanani. Zuhda Mila Fitriana. Teddy Prima. (2021). Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. Widya Pranata Hukum. Vol. 3 No. 2. h. 67
- Anggi Zidan Romatua Sagala. Syarifuddin. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl), Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3, No. 2. h. 1